



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur xxx tahun, Agama xxxxxx, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Terakhir xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur xxx tahun, Agama xxxxxx, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Terakhir xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg, tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Nomor xxxxxx. Oleh karena

Halaman 1 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1993, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di mesjid Al Hikmah desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia 29 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bapak Ramli Lamadaun saudara kandung Pemohon II yang di serahkan kepada imam mesjid Al Hikmah matani Bapak Muhammad Masloman dengan dua orang saksi masing – masing bernama Bapak Rau Peluwele (almarhum) dan Bapak Mustar Akun (almarhum) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Aditya Manopo, umur 24 Tahun, Laki-laki;
 - b. Risaldi Manopo, umur 22, laki-laki;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian dengan Alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tombasian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di dalam pengajuan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu/miskin, dan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg tertanggal 13 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara nomor register 0043/Pdt.P/2017/PA.Amg tanggal 22 Nopember 2017;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menyatakan segala biaya yang timbul dengan putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur xxx tahun, agama xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal xxxxxx di xxxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxx karena ayah Pemohon II telah meninggal, dan menyerahkan kepada Jamil Masloman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi ada maharnya saat itu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sususuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. xxxxxx, umur xxx tahun, agama xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara islam di Matani pada tanggal xxxxxx
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxx, dan menyerahkan kepada xxxxxx untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui ada mahar saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal xxxxxx di xxxxxx, dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal xxxxxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ramli Lamadaun, saudara kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxx karena ayah Pemohon II telah meninggal, dan menyerahkan kepada xxxxxx untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah meninggal dunia, dan saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi ada maharnya saat itu, dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxx, dan menyerahkan kepada xxxxxx untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx, saksi lupa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui ada mahar saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon

Halaman 7 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama xxxxxx yang diwakilkan kepada xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dan ada maharnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan maupun hubungan semenda yang dapat menyebabkan larangan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxx yang diwakilkan kepada xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dan ada maharnya;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:” Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelengkapan berkas pengurusan buku nikah masih kurang, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama tidak bisa mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 10 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxx yang akad nikahnya dilangsungkan di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili saat ini yaitu Kecamatan Tumpaan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong warga yang kurang mampu, dan berdasarkan putusan sela nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg tertanggal 13 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*), dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx di xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Mirwan, S. HI dan Indra Purnama Putra, S. HI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H

Hakim Anggota

TTD

Mirwan, S. HI

Hakim Anggota,

TTD

Indra Purnama Putra, S. HI, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Penetapan nomor 0043/Pdt.P/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Dra. Sunarti Puasa.

Salinan sesuai aslinya.

Amurang, Desember 2017

Panitera,

Musa Antu, S.H.